

## KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor SOP	15 /BPPSDM.1/SOP/I/2025
Tgl Pembuatan	31 Januari 2025
Tgl Revisi	-
Tgl Efektif	31 Januari 2025
Disahkan oleh	Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  REPALA MANAN MANAN RADIANA RA
Judul SOP	UJI KONSEKUENSI

## BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KP

**UNIT PELAKSANA TEKNIS** 

Dasar Hukum

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP No.1/2021)

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring Inovasi Keterbukaan Informasi Publik (PERKI Money KIP No.1/2022)

- 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/KEPMEN-KP/SJ/2023 tentang PPID di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik

- Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 243 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM
- Surat Keputusan Kepala BPPSDM Nomor 58 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik di Lingkungan BPPSDM

di Lingkungan BPPSDM  11. Surat Tugas/Keterangan Tim PPID pada masing-masing UPT					
Keterkaitan					
SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	Peralatan/Perlengkapan				
Chetapan Bartai mormasi Publik (DIP)	Komputer     Instrumen Kerja				
	3. ATK				
	4. Jaringan internet				
	5. Suplai Komputer				
Peringatan					
	Pencatatan dan Pendataan				
	1. Daftar Pemohon				
	2. Buku Tamu				

				Pelal	ksana			Mutu Buku			
No	Aktivitas	Koordinator Penyusunan DIP PPID UPT	Koordinator Sekretariat PPID UPT	Koordinator data dan informasi PPID UPT	Pejabat PPID UPT	Pejabat PPID BPPSDM	Pejabat PPID Kementerian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengusulkan Daftar Informasi Dikecualikan	Mulai						Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
2	Menerima usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan menyiapkan draft Surat Pengantar usulan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
3	Memeriksa dan menandatangani Surat Pengantar Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
4	Menerima Surat Pengantar dan usulan Daftar Informasi Dikecualikan dan mengusulkan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
5	Menerima usulan Uji Konsekuensi dan menetapkan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
6	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan mendokumentasikan serta mengunggah di website PPID BPPSDM					_		Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
7	Menerima Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Informasi/Dokumen	
8	Mendokumentasikan dan mengunggah di website PPID UPT							Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Data dan informasi	
9	Melakukan pencatatan dan pembukuan rekapitulasi permintaan bahan tanggapan atas Daftar Informasi Dikecualikan		Selesar					Komputer, ATK, dan jaringan internet	5 Menit	Daftar Informasi Dikecualikan	